

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan suatu negara dimana yang terkenal dengan beranekaragam adat istiadat baik segi aturan hukum kebiasaannya, dan perkawinan. Setiap daerahnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa Barat, Pulau Jawa Tengah, Pulau Jawa Timur, dan lain-lainnya pasti memiliki adatnya masing-masing. Adat-adat perkawinan contohnya ada yang mengharuskan diculik terlebih dahulu pengantinya, lalu ada juga menentukan kecocokan weton. Keberanekaragaman inilah yang menunjukkan latar belakang hukum perkawinan disetiap daerah berbeda beda. Kebudayaan yang beragam ini juga merupakan sebuah warisan leluhur yang harus dilestarikan oleh generasi muda sekarang. Kebudayaan sangat rentan terpengaruh oleh kebudayaan baru yang tiba-tiba masuk ke daerah. Oleh sebab itu kebudayaan harus benar-benar dijaga bahkan dikembangkan.

Adat istiadat merupakan sebuah kebiasaan masyarakat daerah tertentu yang sudah di luar naluri dan menjadi kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. Adat istiadat seringkali dilakukan dengan prosesi yang sakral dan memerlukan perlengkapan yang sangat rumit.

Terutama di Pulau Jawa adat perkawinan ini sangat membutuhkan perhatian dan kepercayaan tersendiri. Masyarakat Jawa sendiri pada umumnya masih banyak yang memegang kebiasaan-kebiasaan yang

dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan mitos ini menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan sekarang.

Setiap hati manusia pasti menginginkan didalam hidupnya adanya perkawinan. Bahkan setiap individu berpikiran tujuan hidupnya adalah perkawinan, sudah hal tidak dirahasiakan tentang perkawinan. Cara Allah SWT untuk mengembakan kehidupan makluknya, Allah SWT mengharuskan setiap makluknya untuk melakukan perkawinan.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, karena semua saling membutuhkan satu sama lain. Maka manusia sudah memiliki kodratnya untuk menginginkan adanya sebuah perkawinan. Mereka semua menginginkan untuk membentuk rumah tangga baru dimasa yang akan datang dengan tujuan mereka masing-masing. Dengan di adakannya perkawinan dapat membentuk rumah tangga baru tersebut. Perkawinan diakui dengan sah jika telah melakukan aturan hukum perkawinan sesuai dengan agamanya.

Perkawinan adalah suatu topik yang tetap menarik untuk diperbincangkan dimana saja, sebab topik perkawinan bukan hanya menyinggung fitrah ataupun niat dalam kehidupan manusia, tapi juga menyangkut satu kesatuan yang bernama rumah tangga. Perkawinan tidak dapat dikatakan hal yang sepele, sebab didalam perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dengan proses panjang.

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua insan manusia dalam sebuah ikatan yang suci. Masyarakat berbudaya meyakini bahwa terjadinya sebuah perkawinan karena ada proses penyatuan dari tuhan.<sup>3</sup>

Menurut jumbuh ulama' hal perkawinan menurut Islam adalah hal yang sunnah, dan bahkan Islam juga akan memberi peraturan untuk mewajibkan adanya perkawinan bagi orang yang berkeinginan dan siap untuk menikah, jika tidak melakukan perkawinan maka sangat dikhawatirkan akan melakukan suatu tindakan atau bisa dikatakan juga jatuh ke dalam perzinahan. Perkawinan yang sah sesuai dengan hukum akan melahirkan keturunan yang baik di masa yang akan datang.

Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai anjuran perkawinan, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:<sup>4</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Perkawinan dapat diakui dengan sah jika sudah melakukan syarat dan rukun di dalam hukum perkawinan. Menurut mayoritas ulama, disepakati bahwa rukun dalam hukum perkawinan merupakan hal yang harus dilakukan agar dapat perkawinan tersebut diakui dengan sah dalam pandangan agama.

---

<sup>3</sup>Siswati Alia Sari, *Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kabupaten Kediri*: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Solo: Fatwa, 2016), hlm. 522

Dalam Islam secara umum ada 5 (lima) rukun dalam hukum perkawinan, diantaranya:

1. Terdapat calon suami
2. Terdapat calon istri
3. Ada seorang wali dari calon istri
4. Terdapat dua orang saksi laki-laki
5. Melakukan sighth akad nikah

Sedangkan, syarat perkawinan adalah hal yang menyatu pada setiap masing-masing poin yang dapat menjadi bagian dari membuat atau membentuk suatu peristiwa hukum. Syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut. Syarat-syarat perkawinan secara garis besar adalah:

1. Adanya seorang calon suami yang baligh dan berakal
2. Terdapat seorang calon istri halal dinikahi dan
3. Lafal ijab dan kabulnya yang harus bersifat selamanya<sup>5</sup>

Perkawinan di dalam Islam dianggap sah jika perkawinan tersebut telah mematuhi suatu syarat dan rukun di dalam hukum perkawinan, penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92

1. Rukun dalam perkawinan ialah suatu yang wajib ada untuk melakukan dalam perihal sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) itu, namun suatu itu tercantum dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>6</sup>
2. Syarat dalam perkawinan ialah sesuatu yang wajib ada untuk melakukan dalam perihal sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah) itu, tapi suatu itu tidak tercantum dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>7</sup>

Setelah mematuhi syarat dengan rukun di dalam hukum perkawinan yang sudah ditentukan diawal, maka sudah terbebas dari apapun hal yang mencegah akan terjadinya perkawinan tersebut. Namun tetap melihat larangan perkawinan menurut hukum Islam terdapat dua macam.

Menurut *syara'*, ada dua macam larangan tersebut meliputi, pertama larangan abadi (*haram ta'bid*) dan kedua larangan dalam sementara atau dalam waktu tertentu (*haram gairu ta'bid/ta'qid*). Wanita yang telah dilarang untuk dikawini disebut *mahram*.<sup>8</sup>

Di dalam *Mahram Ta'bid* atau orang yang harus selamanya diharamkan untuk dikawin dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Larangan nikah sebab keturunan (*Nasab*)
2. Larangan nikah sebab pertalian sepersusuan (*Radha'ah*)

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), hlm. 62

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), hlm. 113

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 102

### 3. Larangan nikah sebab kerabat semenda (*Masharah*)

Sementara dalam *mahram Ta'qid* atau yang sementara waktu haram untuk dikawini dibagi menjadi enam, antara lain :

1. Penghalang perkawinan karena bilang istri
2. Penghalang perkawinan karena permadunan
3. Penghalang perkawinan karena kekafiran
4. Penghalang perkawinan karena *ihram*
5. Penghalang perkawinan karena menjalani *iddah*
6. Penghalang perkawinan karena ikatan perkawinan

Selain pemaparan diatas adanya rukun dan syarat dalam hukum perkawinan, tetapi pada daerah tertentu terdapat larangan dalam perkawinan. Namun, larangan tersebut bukan larangan yang terdapat dalam hukum Islam melainkan dalam hukum adat.

Hukum adat ialah suatu aturan yang membolehkan atau tidaknya secara tidak tertulis dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Tetapi aturan ini tidak sama dengan aturan Undang-undang ataupun hukum Islam yang ada, melainkan dari suatu cerita atau asal-usul nenek moyang terdahulu. Seperti halnya akan melangsungkan sebuah perkawinan didesa maka harus melewati aturan khusus sesuai didesa dengan menanyakan sesepuh desa dahulu. Sebab perkawinan adalah hal yang suci, sehingga terdapat sebuah mitos yang ada didesa telah tersebar secara turun temurun. Mitos ini merupakan sebuah cerita suci atau simbolik dari asal muasal yang telah terjadi didesa tersebut dahulu,

sehingga kejadian tersebut dikaitkan dengan leluhur yang ada. Misalnya, Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

*Tali Mayit* sendiri merupakan sebuah mitos warga Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang melarang adanya perkawinan antara gang desa 1 dengan gang desa 3.

Dalam perspektif hukum Islam larangan perkawinan *Tali Mayit* tersebut tidak pas terkait hukum Islam yang ada. Tetapi dilakukan dengan kebiasaan pada masyarakat di desa tersebut. Sehingga jika terjadi perkawinan antar kedua warga gang desa tersebut maka dikawatirkan akan terjadi keluarga salah satu mempelai meninggal dunia.

Perbedaan kedua aturan ini bisa terjadinya perpecahan. Bahwa sesungguhnya telah ditegaskan di hukum Islam, perkawinan jika sudah memenuhi syarat dan rukun dan menjahui larangannya. Maka perkawinan sudah bisa dilangsungkan. Namun di desa Paron ada larangan letak tempat gang desa yang dianggap seperti *Tali Mayit* bahkan diyakini bisa menimbulkan suatu keburukan terjadi jika tetap dilangsungkan perkawinan. Perbedaan ini membuat peneliti tertarik untuk diadakan penelitian lebih dalam agar mengetahui kebenaran yang ada.

Tertarik untuk diteliti untuk memperbarui hukum yang ada, sebab hukum sendiri pada dasarnya elastis yang artinya terus berubah untuk

perkembangan masa sekarang dan masa yang akan datang karena problem yang terus bertambah dan berbeda.

Berdasarkan latar permasalahan diatas, sehingga dapat ditarik untuk sebuah penelitian lebih dalam mengenai Larangan Perkawinan *Tali Mayit* yang terjadi di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan suatu latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, sehingga dalam penelitian terumuskan pokok permasalahan diantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana sikap para tokoh terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana dalam analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui sikap para tokoh terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui menurut hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun Kegunaan Penelitian diantaranya:

1. Penelitian ini diminta atau di harapkan bisa menjadi wawasan literatur terkait hukum perkawinan khususnya tentang larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri meninjau dari segi hukum Islam.
2. Penelitian ini juga mengharapkan bisa menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum terutama hukum adat yang berlaku, tentang larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

#### **E. PENEGASAN ISTILAH**

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran disaat memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul “Larangan Perkawinan *Tali Mayit*

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”, sebagai berikut:

### 1. Konseptual

#### a. Larangan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam pada Bab 4 tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perkawinan diantara seorang pria dan seorang perempuan dikarenakan pertalian keturunan (*nasab*) : (a) Dengan orang yang melahirkan atau turunanya; (b) Dengan seorang perempuan dari keturunan ayah maupun ibu; (c) Dengan seorang perempuan dari saudara yang melahirkanya.

#### b. Tali Mayit

*Tali Mayit* disini merupakan suatu simbol terkait larangan tersebut yang melambangkan antara gang desa 1 dengan gang desa 3 ini seperti *tali mayit* yang berjumlah 3 (kesatu dikepala, kedua ditangan, ketiga di kaki). Diyakini jika melangsungkan perkawinan ini akan menuju seperti mayit.

#### c. Hukum Islam

Hukum Islam ialah suatu aturan Allah SWT dan kewajibannya secara jelas dan tegas diatur dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang langsung ditentukan oleh wahyu, misalnya: wajibnya shalat, zakat, puasa, haji, dan perkawinan. Pada saat yang sama, masalah-masalah yang tidak dapat dijelaskan pada Al-Qur'an perlu dijelaskan

untuk memutuskan hukum yang baru dari masalah tersebut yang biasa dengan sebutan *Fiqh*.<sup>9</sup>

## 2. Operasional

Penegasan operasional yang dibahas merupakan suatu hal yang harus penting pada penelitian untuk membatasi penelitian yakni dengan judul “Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”. Terkait tema tersebut dapat dikaji lebih khusus tinjauan hukum Islam tentang Larangan Perkawinan *Tali Mayit* yang bertempat di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan skripsi ini digunakan untuk meranah pada poin-poin yang dituju untuk lebih tertata, maka dapat diuraikan menjadi tiga bagian. Adapun bagian-bagian yang dirincikan meliputi :

Bagian awal diantaranya: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, pernyataan keaslian, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama merupakan intinya memuat 5 (lima) bab, diantaranya:

---

<sup>9</sup>Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 197

Bab I Pendahuluan meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka meliputi: (a) larangan perkawinan tali mayit, (b) perkawinan, (c) urf, (f) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian meliputi: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan hasil wawancara dari tokoh adat setempat, tokoh agama, dan tokoh pelaku larangan perkawinan.

Bab V Pembahasan meliputi: (a) apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan *Tali Mayit*, (b) sikap para tokoh terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit*, (c) analisis terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* menurut hukum islam.

Bab VI Penutup meliputi: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian Akhir meliputi: daftar rujukan, lampiran-lampiran, kendali bimbingan skripsi, daftar riwayat hidup.